

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional diarahkan untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, dimana koperasi menempati posisi penting sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan semangat gotong royong. Dalam pelaksanaannya masih dijumpai ketimpangan ekonomi, yakni adanya kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan dana namun belum mampu memanfaatkannya secara optimal, sementara kelompok lainnya memiliki potensi dan keinginan untuk berusaha tetapi menghadapi keterbatasan permodalan. Keadaan tersebut menuntut adanya suatu mekanisme yang dapat menjembatani kedua kepentingan tersebut, sehingga koperasi berfungsi sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana guna menunjang keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan fungsi koperasi sebagai lembaga yang menjembatani ketimpangan ekonomi masyarakat, peran tersebut juga mendapatkan penguatan dalam pandangan para ahli yang sejalan dengan pandangan para ahli, yaitu H. Budi Untung dalam bukunya menyatakan:¹

Perekonomian perkoperasian berkembang menjadi suatu sistem dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah ekonomi. Koperasi mengandung unsur kekeluargaan, pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Untuk menggerakkan koperasi, diperlukan keterampilan teknik, pengetahuan ekonomi, sosial, dan ketekunan, serta disiplin tertentu yang sesuai dengan dinamika profesional dan aktifitas anggota saat ini dan mendatang.

¹ H. Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Universitas Mataram, Yogyakarta, hlm.19.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan pemikiran Muhammad Hatta dalam bukunya yang berjudul *The Cooperative Movement in Indonesia*, menyatakan *“Koperasi adalah usaha milik bersama yang bertujuan untuk meningkatkan nasib penghidupan ekonomi dengan prinsip tolong menolong..”*²

Secara umum koperasi didefinisikan sebagai kelompok orang yang secara sukarela berkumpul dalam suatu organisasi yang demokratis untuk memperbaiki kemakmuran ekonomi mereka. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”*. Ini merupakan dasar hukum bagi keberadaan koperasi di Indonesia.

Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian menyatakan bahwa *“Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.”* Dengan demikian, dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi itu termasuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa.

Koperasi Simpan Pinjam, juga dikenal sebagai KSP, bergerak dalam usaha pembentukan modal melalui tabungan anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan dengan cara yang mudah, murah, cepat, dan tepat. Menurut kesepakatan yang ada, pinjaman ini harus dikembalikan kepada koperasi pada saat yang sama, bersama dengan bunganya. Pembayaran pinjaman harus dilakukan dengan tepat waktu. Jika anggota tidak membayar pinjaman dengan tepat waktu atau membayarkan pinjaman dengan lambat, hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan koperasi itu sendiri karena akan mengganggu perputaran dana.

² Mohammad Hatta, 1957, *The Co-operative Movement in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, hlm. 1.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk organisasi keuangan yang dikelola serta dimanfaatkan oleh anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama, dengan kegiatan utama berupa penghimpunan dan penyaluran dana. Pelaksanaan kegiatan tersebut didasarkan pada prinsip ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam berjalannya waktu, kegiatan koperasi ini telah berkembang dan menyediakan produk pinjaman khusus bagi anggota berdasarkan perjanjian dan kesepakatan bersama.³ Koperasi simpan pinjam secara khusus menyediakan simpanan wajib dan simpanan pokok, serta memberikan kredit kepada anggota. Konsep ini menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam bergerak dalam bidang pembentukan modal dengan membuat tabungan kecil dan terus-menerus untuk selanjutnya dipinjamkan pada anggota dengan cara yang mudah, bunga ringan, cepat, dan tepat untuk membantu mengembangkan bisnis dan mencapai kemakmuran.⁴ Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah salah satu jenis usaha koperasi yang semakin dibutuhkan masyarakat.

Koperasi simpan pinjam (KSP) merupakan salah satu bentuk koperasi yang memiliki peran penting yang banyak berkiprah, berfungsi menghimpun simpanan anggota secara rutin dan berkelanjutan dengan menyalurkan pinjaman kepada anggota guna keperluan produktif ataupun kesejahteraan, namun dalam praktiknya, KSP juga menghadapi tantangan utama anggota yang melakukan wanprestasi, yaitu gagal atau tertunda melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman sesuai perjanjian. Wanprestasi anggota ini punya efek ganda. Dari sisi koperasi, dapat mengganggu perputaran modal, menghambat aktivitas usaha, dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan keuangan koperasi. Dari sisi anggota sendiri dan juga dari

³ Hendar, dkk, *Pengembangan Koperasi*, Cet 2, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2015, hlm. 80

⁴ Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtar, dkk. *Hukum Koperasi Indonesia*, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, Dan Modal Usaha, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 94

sisi hukum, muncul pertanyaan bagaimana perlindungan dan penyelesaian hukum untuk koperasi agar risiko wanprestasi dapat dikelola secara baik, dan bagaimana hak-hak serta kewajiban anggota yang wanprestasi dipertanggungjawabkan secara hukum. ⁵KSP menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman modal, beserta prosedur sederhana dan murah relatif ringan dibanding lembaga keuangan formal seperti bank.

Kenyataan dalam praktiknya, tidak sedikit anggota koperasi yang lalai atau gagal memenuhi tanggung jawab pengembalian pinjaman yang tepat yang telah diperjanjikan. Kondisi tersebut disebut sebagai *wanprestasi* atau ingkar janji, yang berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan keuangan koperasi karena dapat menghambat perputaran modal dan mengurangi kemampuan koperasi untuk memberikan pinjaman kepada anggota lainnya. ⁶Wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi koperasi sebagai kreditur. Koperasi beroperasi melalui pembayaran pinjaman dan bunga, sehingga kegagalan anggota untuk membayar pinjaman dapat berdampak pada arus kas koperasi dan kemampuannya untuk melayani anggota lain. Selain kerugian finansial, wanprestasi juga dapat merusak reputasi koperasi, menimbulkan ketidakpercayaan dari anggota lain, dan menghambat fungsi koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.⁷

Akibat hukum dari wanprestasi diatur secara jelas dalam KUHPdata. Pasal 1238 KUHPdata menyatakan bahwa debitur dianggap tidak bertanggung jawab

⁵ Ni Made Aryani Saraswati Dewi & Djurmadin, 2023, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Debitur Wanprestasi*, Private Law: Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram. Vol.3 Nomor 3.

⁶ Tata Defi Ambara Asih, Et. All, 2025, *Analisis Perlindungan Hukum Koperasi dalam Kasus Wanprestasi Atas Hutang Debitur Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/Pn BJN*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6 Nomor 4.

⁷ Yuris Wibowo, Dgunawan Djajaputra, “Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perjanjian Tidak Tertulis”, *Jurnal Unes Law Review*, 6 (4), 2024, hlm.9.

setelah diberikan surat peringatan atau somasi, atau bila sebagaimana telah diperjanjikan telah ditentukan batas waktu tertentu dan debitur tidak memenuhi kewajibannya hingga batas waktu tersebut terlewati. Selanjutnya Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perikatan yang berisi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu harus dilaksanakan oleh debitur. Kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan membayar bunga kepada kreditur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi. Sanksi lain dapat dijatuhkan adalah pembatalan perjanjian dengan kompensasi, peralihan risiko kepada debitur, atau eksekusi mengenai jaminan yang telah diberikan.

Dalam konteks wanprestasi, aturan hukum yang relevan mencakup (KUHPerdata), khususnya Pasal 1243 tentang wanprestasi (tidak memenuhi prestasi sebagaimana dijanjikan), yang memberikan hak kepada kreditur, dalam hal ini koperasi, untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Selain itu peraturan internal koperasi menekankan prinsip kekeluargaan dan demokrasi, yang mengharuskan penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui mekanisme internal seperti mediasi atau pengadilan, sambil mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi anggota.

Penyelesaian hukum bagi koperasi terhadap anggota yang melakukan wanprestasi merupakan hal yang sangat penting untuk diingat bahwa dana yang diberikan oleh koperasi berasal dari anggota koperasi yang harus dijaga dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Koperasi sebagai badan hukum memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan seluruh anggotanya, termasuk melindungi modal dan aset koperasi dari tindakan wanprestasi yang merugikan. Apabila upaya penyelesaian kekeluargaan tidak berhasil, koperasi memiliki hak

untuk menuntut pemenuhan perjanjian, menuntut ganti rugi, mengeksekusi jaminan, dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Dalam kenyataannya, masih banyak masalah wanprestasi yang sering terjadi, terutama di koperasi ini bukan masalah baru, tetapi hasil penyelesaian yang dinilai belum efektif. Oleh karena itu, penulis akan mempelajari masalah yang terjadi di lapangan seperti pelaksanaan perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi dengan anggota, penyebab terjadinya gagal bayar dan penyelesaian hukum bagi koperasi terhadap anggota-anggota yang melakukan wanprestasi yang diterapkan khususnya oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman di kecamatan Lubuk Sikaping kabupaten pasaman, yang mempunyai total anggota 373 orang.

Berdasarkan laporan pengurus di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman melaporkan bahwa 105 orang mengalami gagal bayar atau wanprestasi. Dari sejumlah ini, ada sebagian yang melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran peminjamannya sehingga koperasi macet/tidak berkembang dan dari yang melakukan wanprestasi maka dilakukan tindakan koperasi, namun mereka juga tetap tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya dari perjanjian yang dibuat. Pada umumnya, anggota koperasi membuat perjanjian tertulis yang berjudul *Perjanjian Utang Piutang Koperasi Pegawai Negeri Kantor Bupati Pasaman*. Perjanjian tersebut memuat sejumlah ketentuan yang disepakati dan ditandatangani oleh peminjam selaku anggota koperasi dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Kantor Bupati Pasaman. Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa salah satu kewajiban debitur adalah membayar angsuran pinjaman kepada koperasi setiap bulan, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh). Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bulanan dari waktu yang telah

ditentukan, maka debitur dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok pinjaman, ini diberlakukan secara berkelanjutan setiap terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, pelunasan utang dilakukan melalui mekanisme pemotongan gaji debitur yang berlandaskan pada surat kuasa pemotongan gaji yang telah disepakati dan ditetapkan oleh para pihak sebelum pelaksanaan perjanjian utang piutang yang dibuat.⁸

Langkah yang ditempuh atau upaya yang dipersiapkan Koperasi terhadap anggota yang melakukan wanprestasi berupa pemanggilan terhadap anggota, dilakukan pendekatan lalu pengurus koperasi mendatangi anggota koperasi yang melakukan wanprestasi serta menyampaikan kepada bendahara kantor yang bersangkutan agar pemotongan gaji yang bersangkutan dapat dilakukan setiap bulannya. Koperasi juga menghubungi atasan masing-masing dikantor tersebut agar tidak memberikan rekomendasi peminjaman kepada Bank jika gaji yang bersangkutan tidak mencukupi karena potongan peminjaman bersangkutan di koperasi.

Faktanya, banyak dari anggota tersebut tetap tidak melaksanakan atau memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman sesuai perjanjian yang dibuat. Kenyataan ini menunjukkan adanya inefektivitas dalam penyelesaian wanprestasi yang diterapkan di lapangan, menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian tindakan Koperasi dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta keampuhan mekanisme penyelesaian hukum yang ada. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian belum terlaksana secara optimal dan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Penjabaran latar belakang di atas, hal inilah yang melatarbelakangi penulis membahas dan tertarik

⁸ Wawancara dengan Buk Des Selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kantor Bupati Pasaman, hari Senin, 13 Oktober, Pukul 10.00 WIB.

meneliti dalam sebuah penelitian yang diberi judul : “**PENYELESAIAN HUKUM ATAS WANPRESTASI PEMINJAMAN ANGGOTA DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM (STUDI PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) KANTOR BUPATI PASAMAN)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kantor Bupati Pasaman?
2. Mengapa Terjadi penyebab gagal bayar / wanprestasi oleh anggota koperasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman?
3. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap anggota yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman
2. Untuk mengetahui alasan sebabnya terjadi gagal bayar/ wanprestasi oleh anggota koperasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum yang diberikan kepada koperasi terhadap anggota yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum koperasi, serta untuk memberikan referensi atau pemahaman tentang relevansi akademis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan masyarakat saat bertransaksi dengan koperasi.

b. Bagi pengurus koperasi

Pengurus koperasi diharapkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pengelolaan koperasi secara profesional dan bertanggung jawab.

c. Bagi anggota koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melindungi dan melindungi transaksi keuangan koperasi.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan penggunaan metode penelitian yang disusun secara sistematis. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam pengumpulan serta pengolahan data guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan berdasarkan ketertarikan penulis untuk memahami berbagai permasalahan yang terjadi serta upaya penyelesaian yang ditempuh dalam mengatasinya. Melalui proses penelitian

yang terarah dan didukung oleh data yang akurat, diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dan mekanisme yang berlangsung. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan hukum empiris dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku yang nyata dalam praktik. Data penelitian diperoleh dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan guna mengetahui bagaimana ketentuan hukum dijalankan dan diterapkan dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyelesaian hukum atas wanprestasi anggota dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian penyelesaian yang ditempuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti dalam terjadinya perbuatan wanprestasi oleh anggota koperasi dalam angsuran nya di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) kantor Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data yang bersumber dari

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang membutuhkan data untuk dilakukan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan. Literatur yang digunakan dapat berupa buku, dokumen resmi, peraturan perundangan-undangan tertulis, jurnal, dan sebagainya. Tempat penelitian kepustakaan yang menjadi sumber penelitian penulis adalah:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku Hukum dan Koleksi Pribadi.
- 4) Situs-situs Hukum dari Internet.

- b. Penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan secara langsung oleh seseorang untuk mengumpulkan data tentang suatu masalah.⁹ Penulis melakukan penelitian lapangan secara langsung di KPN Kantor Bupati Pasaman yang berada di kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman. Penelitian lapangan memanfaatkan untuk menunjukkan situasi dan kondisi latar belakang penelitian.¹⁰ Oleh karena itu, informan adalah subjek penelitian yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang fenomena atau masalah yang dibahas dalam penelitian.

Adapun Jenis data yang digunakan penulis yaitu :

- a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, pendapat-pendapat para ahli yang dituangkan dalam karya

⁹ Sujarweni, V. W. (2014). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 74

¹⁰ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm.132

buku hukum yang berkaitan dengan koperasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai data pelengkap sumber,¹¹ yang terdiri dari

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, termasuk undang-undang, standar, norma, dan aturan masyarakat, yaitu:

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Undang-undang Dasar 1945

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

4) Permenkop UKM No. 12 Tahun 2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

5) Peraturan – peraturan terkait lainnya

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai artikel hukum dari media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan topik penelitian.

¹¹ Fathoni, A. 2006. *Metodelogi penelitian*. Jakarta: rineka cipta.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer dan sekunder dan berfungsi sebagai referensi tambahan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum. Bahan hukum tersier tidak memiliki kekuatan hukum langsung, tetapi sangat membantu dalam penelitian hukum karena membantu dalam menafsirkan dan memahami bahan hukum primer (seperti peraturan dan undang-undang) dan bahan hukum sekunder (seperti doktrin dan pendapat ahli).

b. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari peneliti dalam masyarakat melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan sample. Wawancara dilakukan dengan pengurus koperasi dan anggota koperasi pegawai negeri (KPN) kantor bupati pasaman.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Suatu kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Dalam studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan yang terjadi.

¹² *Ibid*

b. Wawancara

Suatu aktivitas yang dilaksanakan melalui proses interaksi secara langsung dengan subjek masalah untuk mendapatkan data yang akurat tentang masalah yang diteliti.¹³ Penulis melakukan wawancara secara langsung Pengurus dan anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping yang mengetahui terkait permasalahan anggota yang melakukan wanprestasi dalam melakukan perjanjian simpan pinjam koperasi di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan selanjutnya data yang telah diperoleh kemudian diproses melalui tahap penyuntingan (editing), yaitu dengan menelaah dan memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk memastikan kelengkapan, ketetapan, konsistensi, serta relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, data yang telah melalui proses editing dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan analisis penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, di mana data yang terkumpul dikaji dan dijelaskan secara deskriptif tanpa melibatkan rumus-rumus statistik melainkan menggunakan uraian-uraian

¹³ *Ibid*

kalimat atau narasi yang logis data yang dikumpulkan, dipilih dan disusun secara teratur.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab dan subbab yang disusun secara logis dan berkesinambungan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang alur pembahasan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan Gambaran awal mengenai alasan pentingnya penelitian, ruang lingkup kajian, serta arah penelitian yang akan dilakukan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat tujuan umum tentang teori dan definisi yang akan menjelaskan tentang dengan menggunakan literatur, buku, dan peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian hukum terhadap koperasi dari tindakan anggota yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis membahas temuan penelitian dan hasilnya, serta menjawab rumusan masalah penelitian mengenai penyelesaian hukum atas

wanprestasi anggota dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi pegawai negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi untuk masalah yang dianggap perlu dibahas dalam pembahasan skripsi ini.

